

SKRIPSI

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA
KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA
TRANSAKSI E-COMMERCE**



Diajukan oleh:

NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE



Diajukan oleh:

NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

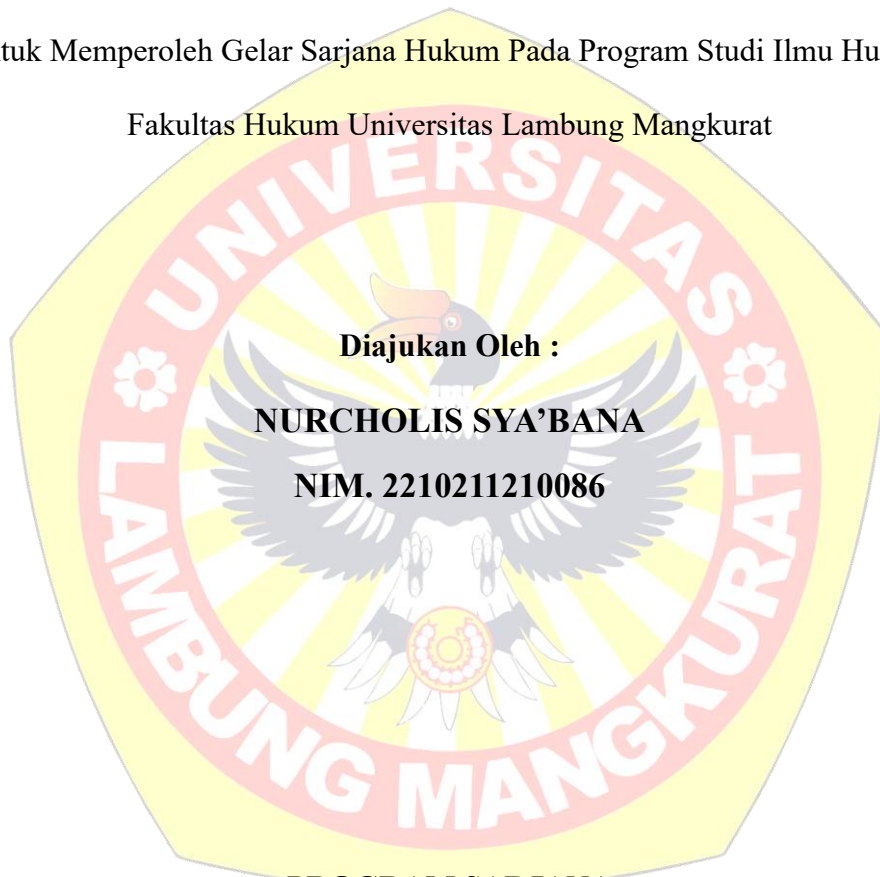
Banjarmasin, Agustus 2026

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA
KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA
TRANSAKSI E-COMMERCE**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

Diajukan oleh

NURCHOLIS SYA'BANA
NIM. 2210211210086

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Diana Rahmawati, S.H., M.H.,
NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,


Rismi Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA
KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA
TRANSAKSI E-COMMERCE**

Diajukan Oleh :

NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 364/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 AUG 2026

Disahkan,
Dekan



Dr. H. ERLINA, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 893/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurcholis Sya'Bana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210086
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juli 2026



NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086

MOTO

"Ziel zerstört"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersempahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, NORRAHMAD HIDAYAT dan Ibu MAR'ATUS SHALEHAH. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Diana Rahmawati, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

NURCHOLIS SYA'BANA, Juli 2026. PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE. Skripsi, 86 Halaman, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H..

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kemudahan bertransaksi melalui platform *marketplace* telah meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan jual beli secara daring. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual setelah pembeli melakukan pembayaran dengan alasan stok barang telah habis akibat kelalaian penjual dalam memperbarui informasi persediaan barang. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, waktu lahirnya hubungan hukum para pihak, serta bentuk pertanggungjawaban penjual menurut hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui pembayaran oleh pembeli atas barang yang dipesan. Pada tahap tersebut telah terbentuk perjanjian jual beli yang sah berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga masing-masing pihak telah memiliki hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan informasi yang telah ditawarkan kepada pembeli.

Kelalaian penjual dalam memperbarui informasi stok barang yang berakibat pada pembatalan transaksi secara sepihak tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), melainkan dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dari perspektif wanprestasi, penjual tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan karena tidak menyerahkan barang kepada pembeli akibat kelalaiannya dalam mengelola informasi ketersediaan barang. Sementara itu, dari perspektif perbuatan melawan hukum, pembatalan transaksi secara sepihak setelah perjanjian terbentuk dapat dianalisis berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik transaksi pada *marketplace*, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mekanisme pengembalian dana (*refund*) kepada pembeli. Akan tetapi, mekanisme tersebut hanya mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan dan belum sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialami konsumen. Pembeli masih dapat mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan memperoleh harga promosi, hangusnya voucher, kenaikan harga barang pada saat

melakukan pembelian kembali, maupun kerugian berupa waktu yang telah terbuang selama proses transaksi berlangsung.

Apabila ditinjau dari perspektif wanprestasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan dalam perkara pembatalan sepihak akibat kelalaian memperbarui stok barang adalah penggantian kerugian nyata (*schade*) yang secara langsung diderita oleh pembeli sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual. Oleh karena itu, pengembalian dana semata tidak dapat dianggap telah menghapus seluruh tanggung jawab hukum penjual.



ABSTRAK

NURCHOLIS SYA'BANA, Juli 2026. PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE. Skripsi, 86 Halaman, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H..

Perkembangan transaksi perdagangan melalui *e-commerce* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli, namun juga menimbulkan persoalan hukum, salah satunya pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual akibat kelalaian dalam memperbarui informasi stok barang. Pembatalan tersebut dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran sehingga menimbulkan persoalan mengenai kapan hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penjual atas pembatalan sepihak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penjual terhadap pembatalan sepihak karena kelalaian memperbarui stok barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat normatif kualitatif dan tipe penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* lahir sejak pembeli melakukan pembayaran sehingga telah terbentuk perjanjian yang mengikat berdasarkan asas konsensualisme. Pembatalan transaksi secara sepihak karena kelalaian memperbarui informasi stok dapat dianalisis dari perspektif wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dari perspektif wanprestasi, pembatalan tersebut merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi sama sekali dan bukan merupakan keadaan memaksa (*force majeure*), sedangkan dari perspektif perbuatan melawan hukum, pembatalan perjanjian secara sepihak setelah perjanjian terbentuk dapat dianalisis berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018. Dalam perspektif wanprestasi, pengembalian dana (*refund*) belum tentu memulihkan seluruh kerugian pembeli, sehingga penjual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian nyata (*schade*) berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Perjanjian Jual Beli, Pembatalan Sepihak, Wanprestasi, Tanggung Jawab Penjual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL KARENA KELALAIAN MEMPERBARUI STOK BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

- Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **INDAH RAMADHANY, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
 5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
 6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
 7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
 8. Kepada **Susilo Family**, terima kasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan di FH yang man kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (**Dinda, Adys, Yaya, Aulia, Sandy, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Arga**);
 9. Kepada **Markas PKI** sahabat perjuangan dari awal menginjakkan kaki di FH (**Sandy, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Arga, Akbar, Rifki**);
 10. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.
 11. Terakhir, apresiasi terbesar penulis tujukan kepada sosok di balik cermin, Diri saya sendiri. Terima kasih telah memilih untuk bertahan, bahkan di detik-detik ketika kata 'menyerah' terdengar begitu menggoda. Terima kasih telah berani melawan keraguan dengan langkah nyata, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan menyeka lelah dengan keyakinan bahwa garis finis pasti tercapai. Penulis bangga pada jiwa ini yang sempat retak namun

menolak hancur. Semoga ke depannya, raga ini tetap tangguh berdiri dan hati ini senantiasa luas menerima segala skenario kehidupan. Terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Penulis,

NURCHOLIS SYA'BANA

NIM. 2210211210086



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Dan Syarat Sah Perjanjian.....	15
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
C. Perjanjian Jual Beli Melalui Ecommerce	21
D. Wanprestasi Dan Pembatalan Perjanjian Dalam Hukum Perdata	24
BAB III PEMBAHASAN.....	27
A Hubungan Hukum Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi E-Commerce	27
B Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Yang Disebabkan Karena Kelalaian Dalam Memperbaharui Informasi Barang.....	36
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

